



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR : 6

TAHUN : 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN 2021



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR 6 TAHUN 2021
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PANJANGREJO,

Menimbang : a. bahwa kebutuhan anggaran Tahun 2021 yang telah berjalan untuk penanganan covid-19 perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun Anggaran 2021.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Covid Disease 2019 di tingkat desa dan kalurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019;
14. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82); sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 131);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
24. Peraturan Desa Panjanglejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Panjanglejo Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO
dan
LURAH PANJANGREJO

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul.
- KEDUA : RKP Kalurahan Tahun 2021 disusun berdasarkan RPJM Kalurahan 6 (enam) tahunan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbang Kalurahan)
- KETIGA : RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan bahan baku rencana kegiatan pemerintah Kalurahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panjangrejo

Pada tanggal, 20 Agustus 2021

LURAH PANJANGREJO



MUDIYANA

Diundangkan di Panjangrejo

Pada tanggal, 20 Agustus 2021

Carik Panjangrejo

JOKO IRIANTO

Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2021 Nomor 6

Nomor Register Peraturan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (12/Panjangrejo/2021)

DAFTAR ISI

BAB I PENGANTAR

I.1. LATAR BELAKANG

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

I.3. DASAR HUKUM

BAB II GAMBARAN UMUM KALURAHAN DAN VISI DAN MISI

II.1. GAMBARAN UMUM KALURAHAN

II.2. VISI DAN MISI

BAB III STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

III.1. STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

III.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

BAB IV RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

IV.1. KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan Kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan Kalurahan dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan semangat gotong-royong. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

A. MEKANISME PENYUSUNAN RKP Kalurahan

Mekanisme penyusunan RKP Kalurahan Panjanglejo Tahun 2021 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan dengan melaksanakan kegiatan: Mencermati ulang

dokumen RPJM Kalurahan; menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; dan membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Kalurahan, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Kalurahan menyusun rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan .

2. Lurah membentuk Tim Penyusun RKP Kalurahan untuk mencermati pagu indikatif Kalurahan dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Kalurahan; pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; penyusunan rancangan RKP Kalurahan; serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan.
3. Tim Penyusun RKP Kalurahan melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Kalurahan dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke Kalurahan setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Kalurahan mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kalurahan.
5. Tim Penyusun RKP Kalurahan menyusun Rancangan RKP Kalurahan dengan berpedoman kepada: hasil kesepakatan musyawarah Kalurahan; Pagu indikatif Kalurahan; pendapatan asli Kalurahan; rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten; jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; hasil kesepakatan kerjasama antar Kalurahan; sentra hasil kesepakatan kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Kalurahan. Tim penyusun RKP Kalurahan menyampaikan berita acara kepada Lurah tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan yang dilampiri dokumen rancangan RKP Kalurahan dan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan.

6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kalurahan yang diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Kalurahan yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.
7. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapat masukan.
8. Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan kepada Bamuskal untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RKP Kalurahan Panjangrejo Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kalurahan yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah Kalurahan, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Kalurahan.
2. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan Kalurahan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2021.

Tujuan dari penyusunan RKP Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Kalurahan Panjangrejo kedalam suatu strategi pembagunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.
2. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Kalurahan Panjangrejo yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

I.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKP Kalurahan

RKP Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berlandaskan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 131);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
20. Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjangrejo Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Panjangrejo Tahun 2019 Nomor 02).

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN DAN VISI MISI KALURAHAN

II.1. GAMBARAN UMUM KALURAHAN

Keadaan umum wilayah Kalurahan Panjangrejo berada di wilayah Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dengan keadaan sebagai berikut:

1. Keadaan Fisik / Geografis Kalurahan

➤ Batas Wilayah

- Sebelah Timur Kalurahan : Kalurahan Srihardono
- Sebelah Barat Kalurahan : Kalurahan Mulyodadi
- Sebelah Utara Kalurahan : Kalurahan Srihardono
- Sebelah Selatan Kalurahan : Kalurahan Seloharjo

➤ Luas Wilayah : 571Ha

- Luas Lahan Persawahan : 323Ha
- Luas Lahan Bukan Sawah : 71 Ha

2. Kondisi Geografis

➤ Topografi

Kalurahan Panjangrejo merupakan daerah yang datar yang terdiri dari tanah pekarangan dan tanah persawahan dengan ketinggian antara 100 s/d 150 dpl. Merupakan daerah yang subur yang sebagian besar tanah persawahannya bisa ditanami padi dan palawija. Dan merupakan daerah buangan air paling selatan setelah sungai Opak. Sedangkan iklim Kalurahan Panjangrejo berkisar 25 – 33 Derajat Celcius, Curah hujan rata-rata 1.324.8 mm/tahun, dan jumlah hari dengan curah hujan terbanyak dalam satu tahun 104 hari.

➤ Hidrologi

Dari keadaan topografi Kalurahan Panjangrejo yang sebagian datar menyebabkan pada musim hujan banyak terjadi genangan-genangan air. Saluran drainase yang sudah relatif tertata tidak mampu menampung air, meskipun genangan air tersebut tidak mengganggu aktifitas masyarakat, tetapi akan mempengaruhi hasil panen padi para petani. Hal ini sangatlah dirasakan masyarakat apabila terjadi musim penghujan yang panjang, sebagian wilayah tergenang air seperti wilayah Pedukuhan Watu, Pedukuhan Jetis, Pedukuhan Krapyak Kulon, Pedukuhan Krapyak Wetan dan Pedukuhan Semampir.

Melihat kondisi ini maka sangat penting dan mendesak untuk pembangunan saluran air terutama untuk daerah-daerah di pedukuhan tersebut. sehingga hal ini menjadi prioritas pembangunan Kalurahan Panjangrejo yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

➤ Geologi

Wilayah Kalurahan Panjangrejo merupakan daerah datar dengan jenis tanah liat yang subur untuk pertanian padi dan palawija.

➤ Iklim Cuaca dan Suhu Udara

Kalurahan Panjangrejo termasuk beriklim tropis, dengan dua musim yaitu kemarau dan musin penghujan. Suhu udara rata rata 28-30 Derajat Celcius, curah hu jan 3100 mm/Th

3. Wilayah Administrasi Pemerintah Kalurahan:



Kalurahan Panjangrejo terdiri dari 16 Pedukuhan yang meliputi 75 RT. Merupakan kawasan pusat pemerintahan, kawasan ini sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menarik perkembangan aktivitas ekonomi / bisnis.

Tabel. 1 Pedukuhan Di Kalurahan Panjangrejo Tahun 2021

No.	Dukuh	RT	Nama Dukuh
1	Jamprit	6	Hj. Kamilah
2	Grudo	4	Sukirdal, SE
3	Nglembu	4	Hafidz Masturi Ali
4	Badan	4	Sudirman
5	Panjang	4	Mukhlis
6	Tarungan	4	Suryanto
7	Gedangan	6	Sandika Abdi Choirinsani
8	Soronanggan	4	Iskandar
9	Watu	5	Muhaimin
10	Gedong	4	Fitria Fatayati
11	Jetis	4	Widadi
12	Nglorong	5	Wardiyana
13	Semampir	5	Ashadi Miftakhul Huda
14	KrapyakKulon	6	Wasiyat
15	KrapyakWetan	6	Tujiman
16	Gunungpuyuh	4	Samsudi
	Jumlah:	75	

4. Demografi

Jumlah Penduduk Kalurahan Panjangrejo 9250 yang terdiri dari :

Laki-Laki : 4518

Perempuan : 4732

Jumlah KK : 3317

II.2 VISI DAN MISI KALURAHAN PANJANGREJO

1. Visi

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALURAHAN PANJANGREJO YANG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA”

2. Misi

1. Mengoptimalkan kinerja pemerintah Kalurahan sesuai tugas pokok fungsi perangkat Kalurahan untuk tercapainya pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat Kalurahan Panjangrejo.
2. Melakukan koordinasi antar mitra kerja (membangun koordinasi yang baik dengan mitra kerja pemerintah Kalurahan di semua bidang.
3. Meningkatkan sumber daya manusia dan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat Kalurahan Panjangrejo (menggali potensi alam dan wisata Kalurahan Panjangrejo agar tergali potensi wisata untuk menunjang perekonomian masyarakat Kalurahan Panjangrejo).
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Kalurahan Panjangrejo (meningkatkan peran serta semua lembaga seperti LKMK, PKK, Karangtaruna sebagai mitra pemerintah dalam kegiatan dan program kerja sesuai bidang lembaga.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan ilmu pendidikan dan pengetahuan masyarakat pendidikan mental dan spiritual masyarakat dari anak balita sampai dengan usia lanjut dan peningkatan pendidikan pengetahuan dengan media pojok internet.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan asas gotong-royong bersama membangun Kalurahan Panjangrejo dari dan untuk kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan dikembangkan potensi wisata untuk kesejahteraan masyarakat Kalurahan Panjangrejo.

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

3. 1. STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

1. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan menerapkan system pelayanan satu pintu.
2. Peningkatan kualitas administrasi pemerintah terutama masalah kependudukan dan pertanahan.
3. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi, pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan.
4. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan Kalurahan melalui Pendidikan berkelanjutan.
5. Peningkatan produksi dan kualitas hasil usaha pertanian dan industri kecil.
6. Peningkatan kualitas sarana prasarana fisik dan umum.
7. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana obyek wisata desa serta kelompok pengelolanya.
8. Peningkatan peran aktif Lembaga Kalurahan (Bamuskal, LPM Kalurahan, PKK, Karang Taruna) serta organisasi keagamaan, sosial kemasyarakatan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

3. 2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Pembangunan fisik akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan dan di dukung pula dengan adanya Bantuan Dana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Pemerintah Pusat.

Sumber Pendapatan Kalurahan Panjangrejo dalam Tahun Anggaran 2021, berasal dari :

1	Pengelolaan tanah milik Kalurahan/ Sewa Tanah Kas Kalurahan	Rp	
2	Kompensasi Tanah Kas Kalurahan	Rp	
3	Penggunaan Fasilitas Milik Kalurahan	Rp	
4	Dana Desa	Rp	1.401.957.000
5	Alokasi Dana Desa	Rp	1.340.187.500
6	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	222.298.438
7	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp	85.531.000
8	Bunga Bank	Rp	8.348.958
9	Silpa Tahun 2020	Rp	377.101.124
	Jumlah	Rp	3.779.061.320

Adapun Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp	2.215.656.605
2	Bidang Pembangunan	Rp	651.393.600
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp	645.163.615
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	136.647.500
5	Bidang Penanggulangan Darurat/Bencana	Rp	130.000.000
	Jumlah	Rp	3.779.061.320

Jumlah Pendapatan : Rp. 3.779.061.320
Jumlah Pengeluaran : Rp. 3.779.061.320
Silpa : Rp. 377.101.124

BAB IV
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

4.1 Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2021

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
 - b. Penghasilan Tetap Pamong Kalurahan
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial Lurah dan Pamong Kalurahan
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan
 - e. Penyediaan Tunjangan Bamuskal
 - f. Penyediaan Operasional Bamuskal
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT
 - h. Penyediaan Jaminan Sosial Bamuskal
 - i. Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal
 - j. Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal
 - k. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
 - l. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - m. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
 - n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
 - o. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan
 - p. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
 - q. Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker
 - r. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)
 - s. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)
 - t. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)
 - u. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan
 - v. Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah selain Perencanaan/Keuangan)
 - w. Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat

- x. Pengembangan Sistem Informasi Kelurahan
- y. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan
- z. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Kelurahan (Honor, Pakaian dll)
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif)
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- d. Penyelenggaraan Kelurahan Siaga Kesehatan
- e. Pengelolaan Rumah Kelurahan Sehat
- f. Pembinaan kampung KB
- g. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas
- h. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)
- i. Pembinaan Pramurukti Wreda
- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kelurahan
- k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kelurahan / Balai Kemasyarakatan
- l. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- m. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong – gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)
- n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum. Dll)
- o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
- p. Pengelolaan Rumah Pilah Sampah/Bank Sampah Milik Kelurahan
- q. Penyelenggaraan Informasi Publik Kelurahan

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kelurahan
- b. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Kelurahan

- c. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana
 - d. Penguatan Kalurahan/ Desa Aman Covid-19
 - e. Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan
 - f. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 - g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan
 - h. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan
 - i. Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan
 - j. Pembinaan PKK
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
 - b. Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
 - c. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - e. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan
 - f. Lain – lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - g. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - h. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 - i. Pelatihan Kerja (Live skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja belum bekerja
 - j. Lain – lain Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - k. Lain – lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - l. Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan
 - m. Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan
- a. Penanggulangan Bencana
 - b. Penanganan Keadaan Darurat
 - c. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

4.2 Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan di Tahun 2021

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Tidak ada
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
 - Sub Bidang Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan yaitu kegiatan Senam bersama Instansi Terkait
 - Sub Bidang Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Kalurahan yaitu kegiatan cor blok di Dusun Badan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Sub Bidang Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) yaitu pengurangan anggaran untuk kegiatan Upacara HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Sub Bidang Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) yaitu kegiatan Pelatihan Pemeliharaan Ikan
 - Sub Bidang Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan yaitu kegiatan Pelatihan Pengolahan Kedelai Menjadi Tahu
 - Sub Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan yaitu kegiatan Pemanfaatan Lahan Kosong Untuk Ditanami Pohon Alpukat dan Pisang
 - Sub Bidang Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan yaitu kegiatan Pelatihan Catering
 - Sub Bidang Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak yaitu pada kegiatan Ternak Ayam Untuk Anak Yatim
 - Sub Bidang Pelatihan Kerja (Live skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja belum bekerja yaitu kegiatan Pelatihan Pembuatan Kudapan Lokal
 - Lain – lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu kegiatan Dukungan Produk Andalan Setempat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan
 - Tidak ada

4.3 Perubahan Anggaran

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Sub Bidang Operasional Perkantoran yaitu Perubahan Anggaran Untuk Pembelian Seragam PDH Kheki
 - Sub Bidang Operasional Bamuskal yaitu Perubahan Anggaran Untuk Pembelian Seragam Bamuskal
 - Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan
 - Sub Bidang Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan yaitu untuk penambahan pembayaran pajak Tanah Kas Kalurahan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
 - Sub Bidang Penguatan Kalurahan/ Desa Aman Covid-19 diantaranya :
 1. BKK PPKM
 2. BKK DANAIS
 3. Pembelian mobil siaga
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Sub Bidang Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan yaitu untuk pembangunan GOR hanya bangket saja
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Sub Bidang Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana yaitu pada kegiatan Irigasi Dusun Semampir
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan
 - Tidak ada


BAB V PENUTUP

Dasar acuan Perubahan RKP Kalurahan ini adalah regulasi aturan pemerintah diantaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat desa dan kalurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019, Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa, Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Demikianlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2021 disusun, Tim Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen ini, oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran agar dokumen ini menjadi lebih sempurna dan dapat digunakan untuk kemajuan Kalurahan Panjangrejo serta dapat digunakan untuk acuan pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun.

Ditetapkan di : Panjangrejo
Pada tanggal : Agustus 2021

Lurah Panjangrejo



MUDIYANA